

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan pada Transaksi Jual Beli Gadget (Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk)

Mirtha Tirta Praharani¹ Benny karya Limantara²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

Email: mirtha.tirta21@icloud.com¹

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan proses transaksi, namun juga meningkatkan risiko penipuan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan berbagai modus operandi yang canggih. Masyarakat yang bergantung pada teknologi, terutama yang kurang memahami cara bertransaksi secara aman, menjadi target rentan bagi para penipu. Modus penipuan dalam jual beli gadget bervariasi, mulai dari penjual yang tidak mengirimkan barang setelah pembayaran hingga pengiriman barang yang tidak sesuai dengan iklan, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial dan dampak psikologis bagi korban. Kejadian ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi online dan menghambat pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan sanksi bagi pelaku yang merugikan orang lain dalam berbagai bentuk transaksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk. Pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk. Metode penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif melibatkan studi kepustakaan untuk menganalisis sumber hukum, asas hukum, pendapat ahli, dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian langsung melalui observasi dan wawancara terkait objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget ialah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor individu. Dimana hal ini sesuai berdasarkan putusan bahwa uang hasil penipuan digunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, bermain judi online dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 675/Pid.B/2024/PN.Tjk sesuai dengan Pasal 378 KUHP dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Saran ditujukan penulis kepada Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan tentang praktik penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli gadget. Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk memanfaatkan platform yang telah terverifikasi dan memiliki reputasi baik untuk melakukan transaksi jual beli gadget. Untuk pemerintah/instansi terkait perlu mengambil langkah proaktif untuk menangani penipuan dalam transaksi jual beli gadget dengan memperkuat regulasi dan penerapan sanksi tegas terhadap pelaku penipuan. Selain itu, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen, serta cara melaporkan kasus penipuan, juga harus dilakukan melalui kampanye informasi di berbagai media.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Penipuan; Transaksi Jual Beli



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk

melakukan penipuan dengan berbagai modus operandi yang canggih dan sulit terdeteksi. Dalam konteks ini, masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi menjadi target yang rentan, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan cukup tentang cara bertransaksi secara aman di platform digital. Istilah tindak pidana berasal berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Oleh karena itu, para ahli hukum memberikan arti dan isi dari istilah itu. Salah satu perbuatan tindak pidana adalah kejahatan penipuan. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevogsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragdelicten*) atau delik komisi.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin canggih telah menghantarkan masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan berbagai peralatan yang merupakan hasil dari teknologi modern. Dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan transformasi signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi, belajar, dan berbisnis. Teknologi, yang dulunya dianggap sebagai alat untuk menjalin komunikasi dan bersosialisasi, kini telah berkembang menjadi sarana yang memungkinkan terjadinya jaringan bisnis dunia tanpa batas. Internet adalah (*Inter-Network*) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Layanan internet meliputi komunikasi langsung (*email, chat*), diskusi (*Usenet News, email, milis*), sumber daya informasi yang terdistribusi (*World Wide Web, Gopher*), remote login dan lalu lintas file (*Telnet, FTP*), dan aneka layanan lainnya. Tidak hanya dalam bidang pendidikan, perkembangan teknologi juga membawa dampak signifikan di sektor bisnis. E-commerce telah menjadi fenomena yang merubah lanskap perdagangan di Indonesia. Dengan adanya platform online, pelaku usaha, baik besar maupun kecil, dapat menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga internasional. Masyarakat kini lebih memilih berbelanja secara online karena kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan, seperti variasi produk yang lebih banyak, harga yang kompetitif, dan kemampuan untuk membandingkan produk dengan mudah.

Namun, di balik semua kemudahan ini, muncul juga tantangan yang tidak bisa diabaikan. Keberadaan teknologi yang semakin canggih juga menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, khususnya dalam transaksi online. Kasus penipuan dan kejahatan siber semakin marak, dan hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Edukasi mengenai keamanan digital dan perlindungan konsumen menjadi sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan bijak. Modus-modus penipuan dalam jual beli gadget bervariasi, mulai dari penjual yang tidak mengirimkan barang setelah pembayaran dilakukan, hingga pengiriman barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Kasus-kasus ini sering kali menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi konsumen dan dapat menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan. Korban penipuan sering kali merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem transaksi online, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Keresahan di masyarakat terkait dengan maraknya penipuan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen. Selain itu, penting juga untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku penipuan. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur transaksi jual beli, implementasinya sering kali tidak memadai, sehingga banyak kasus penipuan yang tidak ditangani dengan baik.

Secara umum, tindak pidana penipuan di Indonesia diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga merugikan orang lain, dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana penipuan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan modus operandi, baik dalam transaksi jual-beli, peminjaman, maupun penyediaan jasa. Pengaturan dalam Pasal 378 KUHP bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan dan tidak adil. Penipuan dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban, serta mengganggu kepercayaan dalam interaksi ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang diatur dalam pasal ini mencakup hukuman penjara dan denda, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk sulitnya mengumpulkan bukti dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Sebagaimana contoh dalam praktik terjadinya perkara tindak pidana penipuan pada transaksi jual beli gadget ialah pada putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk menyatakan bermula pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB saksi korban berinisial R berniat untuk menjual handphone miliknya yaitu 1 unit OPPO RENO 11F kemudian mempostingnya di laman sosial Facebook miliknya seharga Rp. 4.200.000. Pada saat pukul 08.00 WIB ada akun milik seseorang dimana ia merupakan terdakwa berinisial DA menghubungi dan berminat dengan handphone tersebut. Setelah berkomunikasi, keduanya sepakat untuk bertransaksi dan bertemu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pisang Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Saat sedang bertemu, R selaku korban menunjukkan handphone tersebut kepada terdakwa DA dan sesaat kemudian DA meminta untuk membawa masuk handphone kedalam rumah dimana hal ini tidak menimbulkan rasa curiga korban R untuk memberikan handphone beserta kotaknya. Setelah ditunggu beberapa lama, DA tidak kunjung keluar dari dalam rumah dan ternyata rumah tersebut bukan rumah milik DA melainkan milik seorang laki-laki berinisial F dan adiknya yang memiliki gangguan jiwa. Terdakwa DA ternyata kabur melalui pintu belakang rumah tersebut dengan membawa handphone milik R ke tempat salah satu temannya berinisial D alias A. Lalu D alias A membawa handphone tersebut ke sebuah counter serta menjualnya seharga Rp. 3.250.000 dan uang hasil penjualannya dipergunakan DA serta D alias A untuk membeli narkoba dan berfoya-foya. Pada akhirnya terdakwa DA tertangkap dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan.

Pada amar putusan hakim, DA sebagai tersakwa dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan. Berdasarkan latar belakang kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan melalui proposal skripsi dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual Beli Gadget (Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/Pn.Tjk) Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget (Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk)? Bagaimana pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget (Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk)? Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ruang lingkup dalam penelitian yaitu sebagai berikut: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk. Pertimbangan hakim dan pertanggung jawaban pidana terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget Berdasarkan Putusan

No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arahan dalam melakukan penelitian dan memastikan bahwa langkah-langkahnya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pertimbangan hakim dan pertanggung jawaban terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan Empiris. Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penulisan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak, dan media elektronik.
2. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu permohonan pembatalan perkawinan dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada nara sumber penelitian.

Prosedur Pengumpulan

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertai, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.
2. Studi lapangan (Field Research) Pengumpulan data Lapangan (Field Research) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (observation). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
 - b. Wawancara (interview). Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh informasi/data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Seleksi Data. Memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.
2. Klasifikasi Data. Data yang telah selesai diseleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok pembahasan sehingga kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
3. Sistematika Data. Data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk

Tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan peningkatan popularitas perdagangan online. Di era digital ini, kemudahan akses informasi dan transaksi membuat konsumen jauh lebih rentan terhadap tipu daya. Banyak individu yang terjebak dalam iming-iming harga murah atau produk yang tampaknya berkualitas tinggi, tetapi sebenarnya adalah barang palsu atau tidak sesuai deskripsi. Salah satu bentuk penipuan yang umum terjadi adalah penjual yang menawarkan gadget dengan harga yang sangat rendah dibandingkan dengan nilai pasar. Korban sering kali tergoda untuk melakukan pembelian tanpa memeriksa reputasi penjual atau keaslian produk terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus, penipu bahkan menciptakan situs web tiruan yang menyerupai toko resmi, lengkap dengan gambar dan deskripsi produk yang menarik, sehingga mengelabui konsumen. Fenomena ini juga diperparah oleh kurangnya edukasi di kalangan konsumen tentang cara mengenali penipuan online. Banyak orang yang

masih awam tentang praktik keamanan dalam bertransaksi di internet, seperti pentingnya membaca ulasan, memverifikasi identitas penjual, dan menggunakan metode pembayaran yang aman. Hal ini memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk terus beroperasi tanpa rasa takut akan tertangkap.

Berdasarkan hasil analisis terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada putusan No. 675/Pid.B/2024/PN.Tjk, dalam transaksi jual beli gadget yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2024. Sekitar pukul 07.30 WIB, saksi korban berinisial R memposting tawaran penjualan handphone OPPO RENO 11F miliknya seharga Rp. 4.200.000 di Facebook. Sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa berinisial DA menghubungi R dan menunjukkan minat untuk membeli handphone tersebut. Setelah berkomunikasi, keduanya sepakat untuk bertemu di sebuah rumah di Jalan Pisang Kelurahan Pasir Gintung, Kota Bandar Lampung. Saat pertemuan, R menunjukkan handphone kepada DA, yang kemudian meminta izin untuk membawa handphone ke dalam rumah. Tanpa rasa curiga, R menyerahkan handphone beserta kotaknya. Namun, setelah menunggu cukup lama, DA tidak kunjung keluar. Ternyata, rumah tempat mereka bertemu bukan milik DA, melainkan milik seorang laki-laki berinisial F dan adiknya yang memiliki gangguan jiwa. DA pun kabur melalui pintu belakang dengan membawa handphone R. Setelah itu, DA menyerahkan handphone tersebut kepada temannya berinisial D alias A. D alias A kemudian membawa handphone hasil curian itu ke sebuah counter untuk dijual. Kejadian ini menunjukkan modus operandi penipuan yang meningkat dalam jual beli gadget, serta pentingnya kewaspadaan dalam bertransaksi secara online. Kasus ini menunjukkan pentingnya penanganan serius terhadap penipuan dan perlunya dukungan bagi korban agar mendapatkan keadilan. Di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dengan Bapak Denny selaku Reskrim Tipiter, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan Bapak Edman Putra Nuzula selaku jaksa penuntut umum, dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Bapak Samsuri Hidayat selaku hakim. Maka peneliti dapat memberikan Kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Denny selaku penyidik di Kepolisian Resort Bandar Lampung diperoleh keterangan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget yaitu faktor ekonomi dan faktor individu, dimana terdakwa biasa melakukan kebohongan dan tergecat ekonomi sehingga melakukan kriminalitas seperti penipuan guna memenuhi kehidupan sehari-hari.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edman Nuzula Putra, dapat dianalisis bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini terkait erat dengan faktor ekonomi dan sosial. Terdakwa melakukan penipuan yang tidak hanya mencerminkan kebiasaan berbohong, tetapi juga merupakan respons terhadap lingkungan yang kurang baik. Uang yang diperoleh dari penipuan tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, berpartisipasi dalam judi online bersama rekannya, serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi yang sulit dan pengaruh sosial negatif dapat mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal guna bertahan hidup. Hal ini menciptakan siklus di mana tindakan kriminal semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari terdakwa, mengaburkan batas antara kebutuhan dan kejahatan.
3. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsuri Hidayat, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan dalam kasus ini dipengaruhi oleh faktor sosial, individu, dan ekonomi. Faktor sosial berperan penting karena lingkungan sekitar yang kurang mendukung menciptakan tekanan bagi individu untuk melakukan tindakan ilegal. Selain itu, faktor individu, seperti karakter dan moralitas terdakwa, juga menjadi penentu, di mana adanya kecenderungan untuk mengambil jalan pintas dalam menghadapi kesulitan hidup. Di sisi lain, faktor ekonomi yang tidak stabil memicu keinginan terdakwa untuk mendapatkan

keuntungan cepat, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan penipuan sebagai solusi dari masalah keuangan yang dihadapi. Kombinasi dari ketiga faktor ini menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana penipuan.

Berdasarkan uraian penelitian, maka dapat dianalisa penulis bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget pada putusan No. 675/Pid.B/2024/PN.Tjk yang dilakukan terdakwa DA yaitu hasil interaksi antara faktor individu, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, terdakwa menunjukkan kecenderungan untuk berbohong dan berada dalam tekanan ekonomi yang signifikan. Kondisi ini mendorongnya untuk memilih jalur penipuan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Tekanan ekonomi yang dihadapi oleh terdakwa menjadi salah satu pemicu utama tindak pidana ini. Masyarakat modern sering kali terjebak dalam situasi finansial yang sulit, di mana penghasilan yang tidak mencukupi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong individu untuk mengambil keputusan yang tidak etis. Ketika moralitas dipertanyakan oleh kebutuhan dasar, tindakan kriminal sering kali dilihat sebagai solusi sementara yang menguntungkan. Lebih jauh, faktor sosial juga tak dapat diabaikan. Kehidupan dalam lingkungan yang kurang mendukung dan adanya pengaruh negatif dari sekitarnya menciptakan situasi di mana tindakan penipuan dianggap sebagai hal yang dapat diterima atau bahkan normal. Hal ini menciptakan siklus di mana praktik kriminal semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari terdakwa, mengaburkan batas antara kebutuhan dan kejahatan. penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam memahami dan menangani masalah kriminalitas. Diperlukan intervensi yang lebih menyeluruh dan holistik untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan, serta memberikan dukungan kepada individu yang menghadapi tekanan ekonomi dan sosial agar tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminal.

Pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk

Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu untuk menanggung konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, terutama jika tindakan tersebut merupakan suatu kejahatan yang merugikan orang lain. Konsep pertanggungjawaban ini sangat penting dalam sistem hukum, karena menjadi dasar untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dasar dari pertanggungjawaban hukum terletak pada adanya unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan secara jelas. Unsur-unsur ini mencakup niat jahat (*mens rea*), tindakan yang melawan hukum (*actus reus*), dan hubungan kausal antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila unsur-unsur tersebut terbukti ada, maka seseorang dapat dinyatakan bersalah, dan dengan demikian, ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aparat penegak hukum memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Di Bandar Lampung, tindakan yang dilakukan oleh tiga institusi utama yaitu Penyidik pada Kepolisian Resor Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA merupakan langkah-langkah represif untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan adil.

Proses dimulai dari Penyidik di Kepolisian Resor Bandar Lampung, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti serta melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan tindak pidana. Mereka melakukan pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, dan menetapkan status hukum dari para tersangka. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Di sini, jaksa akan menilai kelayakan

kasus tersebut untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Mereka juga bertugas menyusun tuntutan yang akan diajukan kepada pengadilan, memastikan bahwa setiap aspek hukum terpenuhi. Akhirnya, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, hakim akan memimpin persidangan, mendengar argumen dari kedua belah pihak, dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Dalam kapasitas ini, pengadilan berperan sebagai penentu akhir, menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kolaborasi antara ketiga lembaga ini sangat penting guna menciptakan sistem peradilan yang efektif dan responsif terhadap pelanggaran hukum. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yakni dengan Bapak Samsuri Hidayat, adapun pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Kasus tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget pada putusan No. 675/Pid.B/2024/PN.Tjk didapati keterangan yakni: Di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJAN ALDINO Bin EFFENDI (Alm), dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJAN ALDINO Bin EFFENDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Mahkamah Agung Republik Indonesia barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit HandPHONE MERK oppo reno 11f 5g WARNA Ungu koral, nomor IMEI 1 863545072401771 nomor IMEI 2 863545072401763. 1 (satu) unit Handphone MERK oppo reno 11f 5g WARNA Ungu koral, nomor IMEI 1 863545072401771 nomor IMEI 2. 863545072401763 dikembalikan kepada saksi korban ramadhani bin akmal idris. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: PERTAMA: Bahwa Terdakwa DJAN ALDINO Bin EFFENDI (Alm), pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan Pisang Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian adalah milik orang lain dan barang tersebut ada padanya bukan karena tindak kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wib saksi korban RAMADHANI Bin AKMAL IDRIS (Alm) berniat untuk menjual Handpone miliknya yaitu 1 (satu) unit OPPO RENO 11F, kemudian saksi korban memposting Handpone miliknya tersebut ke akun jual beli Facebook miliknya seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib ada salah satu akun facebook milik seseorang yang tidak lain adalah akun dar terdakwa DJAN ALDINO Bin EFFENDI (Alm) menghubungi dan menyatakan berminat dengan handpone, kemudian setelah berkomunikasi saksi dan terdakwa sepakat untuk bertemu di sebuah rumah di Jalan Pisang Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, kemudian saksi korban menunjukkan Handpone tersebut kepada terdakwa, dan sesaat kemudian terdakwa meminta untuk membawa masuk Handpone tersebut kedalam rumah dan tanpa curiga saksi korban memberikan Handpone beserta kotaknya tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah

ditunggu beberapa lama terdakwa DJAN ALDINO Bin EFFENDI (Alm) tidak juga kunjung keluar dari dalam rumah tersebut dan ternyata rumah tersebut bukan rumah tempat tinggal terdakwa, yang mana rumah tersebut di huni oleh seorang laki-laki yang bernama Mang FAUZI dan adiknya yang mana mereka berdua mengalami gangguan kejiwaan, kemudian terdakwa ternyata kabur melalui pintu belakang rumah tersebut dan kemudian terdakwa membawa Handpone milik saksi korban tersebut ke tempat salah seorang temannya yang bernama DIKI Alias AJAY (DPO, kemudian lelaki DIKI Alias AJAY (DPO) membawa Handpone tersebut ke sebuah Counter dan menjual Handpone tersebut seharga Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Uang hasil penjualan tersebut dihabiskan oleh terdakwa DJAN ALDINO Bin EFFENDI (Alm) dan lelaki DIKI Alias AJAY (DPO) untuk membeli narkoba dan berfoya-foya, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU KEDUA: Bahwa Terdakwa DJAN ALDINO Bin EFFENDI (Alm), pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan PisangKelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wib saksi korban RAMADHANI Bin AKMAL IDRIS (Alm) berniat untuk menjual Handpone miliknya yaitu 1 (satu) unit OPPO RENO 11F, kemudian saksi korban memposting Handpone miliknya tersebut ke akun jual beli Facebook miliknya seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib ada salah satu akun facebook milik seseorang yang tidak lain adalah akun dar terdakwa DJAN ALDINO Bin EFFENDI (Alm) menghubungi dan menyatakan berminat dengan handpone tersebut, kemudian setelah berkomunikasi saksi dan terdakwa sepakat untuk bertemu di sebuah rumah di Jalan Pisang Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, kemudian saksi korban menunjukkan Handpone tersebut kepada terdakwa, dan sesaat kemudian terdakwa meminta untuk membawa masuk Handpone tersebut kedalam rumah dan tanpa curiga saksi korban memberikan Handpone beserta kotaknya tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah ditunggu beberapa lama terdakwa DJAN ALDINO Bin EFFENDI (Alm) tidak juga kunjung keluar dari dalam rumah tersebut dan ternyata rumah tersebut bukan rumah tempat tinggal terdakwa, yang mana rumah tersebut di huni oleh seorang laki-laki yang bernama Mang FAUZI dan adiknya yang mana mereka berdua mengalami gangguan kejiwaan, kemudian terdakwa ternyata kabur melalui pintu belakang rumah tersebut dan kemudian terdakwa membawa Handpone milik saksi korban tersebut ke tempat salah seorang temannya yang bernama DIKI Alias AJAY (DPO), kemudian lelaki DIKI Alias AJAY (DPO) membawa Handpone tersebut ke sebuah Counter dan menjual Handpone tersebut seharga Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Uang hasil penjualan tersebut dihabiskan oleh terdakwa DJAN ALDINO Bin EFFENDI (Alm) dan lelaki DIKI Alias AJAY (DPO) untuk membeli narkoba dan berfoya-foya, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana, Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMADHANI Bin AKMAL IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa tipu dan atau gelapkan tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO11F 5G, warna ungu koral, Nomor IMEI 1: 863545072401771, Nomor IMEI 2 : 863545072401763 berikut kotak handphone, charger dan buku petunjuk penggunaannya, pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 07:30 WIB, saksi memposting 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO11F 5G, warna ungu koral, Nomor IMEI 1 : 863545072401771, Nomor IMEI 2: 863545072401763 berikut kotak handphone, charger dan buku petunjuk penggunaannya milik saksi RAMADHANI Bin AKMAL IDRIS di grup jual beli Bandar Lampung seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 08:00 WIB, ada salah satu akun Facebook atas nama Yuhu yang menghubungi saksi RAMADHANI Bin AKMAL IDRIS lewat aplikasi Messenger yang mengatakan bahwa ia tertarik terhadap handphone saksi RAMADHANI Bin AKMAL IDRIS tersebut lalu saksipun bertukaran nomor kontak Whatsapp dan sekitar jam 10:30 WIB, saksi RAMADHANI Bin AKMAL IDRIS, istri saksi dan kedua orang anak saksi bertemu dengan orang yang akan membeli handphone saksi tersebut yaitu seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri yaitu berkulit sawo matang, berambut ikal, tinggi sekitar 160 CM, berperut agak gendut, pada bagian wajah terdapat bekas-bekas jerawat, bertato di bagian betis kiri dan terdapat sebuah bekang lubang peluru di betis kirinya dan mengenakan celana pendek warna abu-abu, berbaju lengan pendek warna hitam dan berumur sekitar 35 tahun di sebuah rumah yang berada di Jalan Pisang Kel. Pasir Gintung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Selanjutnya Terdakwa sempat berbincang bincang dengan saksi dan istri saksi dan tak lama kemudian keluarlah dari dalam rumah tersebut seorang laki-laki tua berumur sekitar 60 tahun yang ikut bergabung dengan kami dan ia ikut melihat-lihat dan memegang handphone yang akan saksi RAMADHANI Bin AKMAL IDRIS jual tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta handphone berikut kotaknya dengan alasan akan memeriksanya di dalam rumah kemudian saksi RAMADHANI Bin AKMAL IDRIS memberikannya kepada Terdakwa lalu ia pun masuk ke dalam rumah namun sekitar satu jam kemudian Terdakwa tidak juga keluar dari dalam rumah sehingga membuat kami curiga dan memanggil-manggil ke dalam rumah namun tidak ada sahutan dan tak lama kemudian keluarlah dari dalam rumah tersebut laki-laki tua yang tadi melihat- lihat handphone saksi itu dan ia mengatakan bahwa ia hanya sekedar kenal dengan terdakwa yang menurutnya merupakan orang dari daeah Lebak Budi namun Terdakwa tidak tinggal di rumah laki laki tua tersebut. Selanjutnya saksi RAMADHANI Bin AKMAL IDRIS, istri saksi dan kedua anak saksi pun ke Polsek Tanjung Karang Barat untuk membuat Laporan Polisi, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara a quo, saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.
2. RAFIKA TANIA Binti M. HAZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 11:00 WIB di dalam rumah seorang warga di Jalan Pisang Kel. Pasir Gintung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, korbannya yaitu suami saya selaku pemilik barang-barang tersebut sedangkan pelakunya yaitu seorang laki-laki yang tidak saya kenal yang memiliki ciri-ciri yaitu berkulit sawo matang, berambut ikal, tinggi sekitar 160 CM, berperut agak gendut, pada bagian wajah terdapat bekas-bekas jerawat, bertato di bagian betis kiri dan terdapat sebuah bekang lubang peluru di betis kirinya dan mengenakan celana pendek warna abu-abu, berbaju lengan pendek warna hitam dan berumur sekitar 35 tahun. Barang-barang yang telah Terdakwa tipu dan atau

gelapkan tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO11F 5G, warna ungu koral, Nomor IMEI 1 : 863545072401771, Nomor IMEI 2 : 863545072401763 berikut kotak handphone, charger dan buku petunjuk penggunaannya, kronologi penipuan tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 07:30 WIB, suami saksi memposting 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO11F 5G, warna ungu koral, Nomor IMEI 1 : 863545072401771, Nomor IMEI 2 : 863545072401763 berikut kotak handphone, charger dan buku petunjuk penggunaannya milik suami saksi di grup jual beli Bandar Lampung seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 08:00 WIB, ada salah satu akun Facebook atas nama Yuhu yang menghubungi suami saksi lewat aplikasi Messenger yang mengatakan bahwa ia tertarik terhadap handphone suami saksi tersebut lalu mereka pun bertukaran nomor kontak Whatsapp dan sekitar jam 10:30 WIB. Suami saksi mengajak saksi dan kedua orang anak saksi bertemu dengan orang yang akan membeli handphone suami saksi tersebut yaitu seorang laki-laki yang tidak kami kenal dengan ciri-ciri yaitu berkulit sawo matang, berambut ikal, tinggi sekitar 160 CM, berperut agak gendut, pada bagian wajah terdapat bekas- bekas jerawat, bertato di bagian betis kiri dan terdapat sebuah bekang lubang peluru di betis kirinya dan mengenakan celana pendek warna abu-abu, berbaju lengan pendek warna hitam dan berumur sekitar 35 tahun di sebuah rumah yang berada di Jalan Pisang Kel. Pasir Gintung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Selanjutnya Terdakwa sempat berbincang-bincang dengan saksi dan suami saksi dan tak lama kemudian keluarlah dari dalam rumah tersebut seorang laki-laki tua berumur sekitar 60 tahun yang ikut bergabung dengan saksi dan ia ikut melihat-lihat dan memegang handphone yang akan suami saksi jual tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta handphone berikut kotaknya dengan alasan akan memeriksanya di dalam rumah kemudian suami saksi pun memberikannya kepada Terdakwa lalu ia pun masuk ke dalam rumah namun sekitar satu jam kemudian Terdakwa tidak juga keluar dari dalam rumah sehingga membuat kami curiga dan memanggil - manggil ke dalam rumah namun tidak ada sahutan dan tak lama kemudian keluarlah dari dalam rumah tersebut laki-laki tua yang tadi melihat-lihat handphone suami saksi itu dan ia mengatakan bahwa ia hanya sekedar kenal dengan Terdakwa yang menurutnya merupakan orang dari daerah Lebak Budi namun Terdakwa tidak tinggal di rumah laki-laki tua tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia Selanjutnya saksi, suami saksi dan kedua anak saksi pun ke Polsek Tanjung Karang Barat untuk membuat Laporan Polisi, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo, saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo.

3. FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI telah membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO11F 5G, warna ungu koral, Nomor IMEI 1: 863545072401771, Nomor IMEI 2: 863545072401763 berikut kotak handphonenya tersebut pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pada sore hari namun untuk jamnya saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI lupa di konter handphone milik saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI yaitu SEMUT CELL yang berada di lantai 1 MALL KARTINI yang terletak di Jalan Kartini Kel. Palapa Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI telah membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO11F 5G, warna ungu koral, Nomor IMEI 1 : 863545072401771, Nomor IMEI 2: 863545072401763 berikut kotak handphonenya tersebut seharga Rp.3.250.000,00 (tiga

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI memberikan uangnya secara tunai langsung kepada pembelinya. Saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI membeli handphone tersebut secara bekas seharga Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), harga tersebut merupakan harga normal atau harga pasaran untuk pembelian handphone tersebut secara bekas dikebanyakan konter handphone di MALL KARTINI, pada saat saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI membeli handphone tersebut, saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI menerima perlengkapan berupa handphone, kotak handphone, charger handphone beserta buku petunjuk penggunaan handphone dan saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI sudah mencocokkan tipe, warna dan kedua nomor IMEI dari handphone tersebut dengan kedua nomor IMEI yang tertera di belakang kotak handphone tersebut. Saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI telah membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO11F 5G, warna ungu koral, Nomor IMEI 1: 863545072401771, Nomor IMEI 2: 863545072401763 berikut kotak handphonenya tersebut seharga Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari seorang laki-laki yang tidak saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI kenal yang saat itu datang seorang diri, saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI membeli handphone tersebut dikarenakan saat Terdakwa menjual handphone tersebut dilengkapi dengan kotak handphone, charger, bukut petunjuk penggunaan dan juga kondisi handphone tersebut masih dalam kondisi bagus dan Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI bahwa handphone tersebut merupakan barang miliknya sendiri dan ia menjualnya dikarenakan sedang membutuhkan uang sehingga hal tersebut yang membuat saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI mau membelinya dan rencananya akan saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI jual kembali sehubungan dengan profesi saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI selaku pemilik konter handphone SEMUT CELL yang bergerak di bidang jual beli handphone baru dan bekas yang selama ini dilengkapi dengan kotak handphonenya. Saat sebelum Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI, ia tidak sama sekali menjelaskan bahwa handphone tersebut merupakan hasil tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 11:00 WIB di dalam rumah seorang warga di Jalan Pisang Kel. Pasir Gintung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dan Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut merupakan barang miliknya. Bila Saksi FIE FIE anak dari bapak CONG SUN SUI mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka saksi FIE FIE anak dari bapak CONG. SUN SUI tidak mau membelinya apabila menjualnya kembali kepada orang lain, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara a quo, saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, dari keterangan saksi korban yang sesuai dengan uraian sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Djan Aldino Bin Effendi, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan. Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur barangsiapa telah terpenuhi.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai Terdakwa harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan Masyarakat. Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain. berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabilapun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan. Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kedua. Konsekuensi dari pelanggaran hukum ini adalah penerapan pidana yang layak dan pantas, bukan sebagai bentuk pembalasan atau penderitaan bagi Terdakwa, melainkan sebagai upaya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Selama persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun pembenar. Oleh karena itu, Terdakwa tidak bisa dilepaskan dari tuntutan hukum, dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman. Selain itu, mengingat Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut perlu dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan. Dengan Menyatakan Terdakwa Djan Aldino Bin Effendi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, Memerintahkan terdakwa tersebut ditahan, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit HandPHONE MERK oppo reno 11f 5g WARNA Ungu koral, nomor IMEI 1 863545072401771 nomor IMEI 2 863545072401763, 1 (satu) unit HandPHONE MERK oppo reno 11f 5g WARNA Ungu koral, nomor IMEI 1 863545072401771 nomor IMEI 2 863545072401763 Dikembalikan kepada Saksi korban RAMADHANI BIN AKMAL IDRIS melalui FIE FIE anak dari CONG SUN SUI dan Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dengan demikian, keputusan mengenai kesalahan dan hukuman Terdakwa diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku, demi tegaknya keadilan.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli gadget ialah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor individu. Dimana hal ini sesuai berdasarkan putusan bahwa uang hasil penipuan digunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, bermain judi online dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiganya saling berkaitan sehingga kondisi ini mendorongnya untuk memilih jalur penipuan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 675/Pid.B/2024/PN.Tjk sesuai dengan Pasal 378 KUHP dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dengan demikian, keputusan mengenai kesalahan dan hukuman Terdakwa diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku, demi tegaknya keadilan.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran yang nantinya di diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait, Adapun saran yang di berikan di tujukan kepada yaitu: Untuk masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan tentang praktik penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli gadget. Edukasi mengenai ciri-ciri penipuan, seperti tawaran harga yang jauh di bawah pasaran, serta cara bertransaksi yang aman, sangat penting untuk

dilakukan. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat mengikuti seminar atau workshop mengenai keamanan transaksi online, serta belajar dari pengalaman korban penipuan. Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk memanfaatkan platform yang telah terverifikasi dan memiliki reputasi baik untuk melakukan transaksi jual beli gadget. Dengan cara ini, diharapkan angka penipuan dapat berkurang, dan masyarakat dapat lebih terlindungi dari potensi kerugian yang ditimbulkan. Untuk Pemerintah dan instansi terkait perlu mengambil langkah proaktif untuk menangani penipuan dalam transaksi jual beli gadget dengan memperkuat regulasi dan penerapan sanksi tegas terhadap pelaku penipuan. Selain itu, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen, serta cara melaporkan kasus penipuan, juga harus dilakukan melalui kampanye informasi di berbagai media. Kerja sama dengan platform e-commerce sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih baik, termasuk fitur verifikasi penjual dan mekanisme pengembalian barang. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan jual beli yang aman dan transparan, sehingga masyarakat dapat bertransaksi tanpa khawatir menjadi korban penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya, Bakti, Bandung,
- Achmad Yulianto dan Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers, Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta
- Andi Hamzah. 2010. *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Asri, Sukirman, dan Munawir, 2011, *Pengetahuan Dasar Komputer*, YAPMA Makassar, Makassar,
- Chaerunnisa, R., & Fadlian, A. 2022. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol.8 No.15, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Dudung Mulyadi. 2017. *Unsur – Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol.5 No.2
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta,.
- Endang Prasetyawati, Indah Satria, Yosi Oktavia. 2022. *Implementasi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur*. Jurnal Hukum Sasana, Vol.8 No. 2
- Erlangga, E., & Yustika, L. 2020. *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan*. JCA of Law, Vol.1 No.1, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12>
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada,
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Badan Litbang Dan Diklat, Jakarta,

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta
- Jacob Hattu. *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*. Jurnal Belo, Vol. 6 No. 1,
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, Jakarta,
- Lumban Tobing, Rio Marganda. 2015. *Analisis Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Memalsukan Daftar Khusus CPNS*. Skripsi UHN, Medan,
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Rnika Cipta
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Sari, Azeng Nurindah; Siregig, I Ketut; Ansori, Ansori. *Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 1178 - 1195, feb. 2023. Hlm. 1179
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara, Iwan Nazori. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook*. Lex Superior Vol. 1 No.2
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003